

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN  
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN NOMOR 74/PP.07/2/2021  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARIMUN**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Karimun ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 632/PP.07/09/2021.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karimun Nomor 74/PP.07/2/2021 diatur tentang : PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2021;